



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR : 141/PDT/2013/PTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, alamat JL. Raya Pasar Minggu KM 18 Pejaten Barat-Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Cq PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, alamat Jl. Dr. Mansyur No. 169 Medan, Cq PT Adhi Karya (Persero) Tbk, alamat Jl. Rambutan No.14 Pekanbaru, cq. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk; Ub. Operation Manager (CPI Project), Alamat : Kompleks PT. CPI, Akasia Minas yang diwakili oleh **IR. Sukaryo** Kepala Divisi Konstruksi III **P.T. ADHI KARYA (PERSERO) Tbk**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direktur Utama akta No. 31 Tanggal 26 April 2013 yang dibuat oleh Notaris **S. Holilah Jayadi, SH.,MKn** yang kemudian memberikan Kuasa kepada **YULI SWASONO,SH, ANWARSYAH TARIGAN,S.H,M.H, SUHENDRO,SH**, Advokat pada Kantor Hukum **PRAJA & PARTNERS**, beralamat di JL. Tanah Abang I No. 11 D Harmoni Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NO.DKIII/14-10/255/2013 tanggal 10 Juni 2013, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING ;**

M E L A W A N

PANDAPOTAN MARBUN, Tempat tanggal lahir : Medan 22 September 1964
Umur : 48 Tahun ,Jenis Kelamin : Laki-laki, Alamat : Jl. Teuku Umar D No.37 RT.04/RW.10 Desa Balai Makam Kec.Mandau-Duri
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Hal. 1 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2013, No: 141//Pen.Pdt/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Dumai Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 dan tanggal 5 Juni 2013;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.DUM, tanggal 21 Maret 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang memeriksa, Mengadili serta memutus perkara aquo;
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.DUM, tanggal 5 Juni 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Pelaksanaan

Hal. 2 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PekerjaanPemborongan antara PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, dengan CV. Putra Anak Negeri No. DK-III/121-2/040-CPI, tanggal 1 Juli 2009;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa tagihan kepada pihak Penggugat sebesar Rp. 539. 701. 864;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.744.000
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding No. 46/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013, Kuasa dari Tergugat/Pembanding (Anwarsyah Tarigan, SH.MH) telah menyatakan banding terhadap putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan permohonan banding atas Putusan Sela No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dumai, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Tergugat/Pembanding tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding (Pandapotan Marbun) pada hari Rabu, tanggal 03 April 2013 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2013, Kuasa dari Tergugat/Pembanding (Anwarsyah Tarigan, SH.MH) telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 5 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding atas Putusan No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis , pengajuan permohonan banding oleh Kuasa dari Tergugat/Pembanding tersebut diatas, telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Penggugat/Terbanding (Pandapotan Marbun) pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Tergugat /Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Juli 2013, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai

Hal. 3 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Juli 2013, yang mana memori banding tersebut pada tanggal 20 Agustus 2013 telah diberitahukan/diserahkan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Terbanding sebagaimana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan memori banding Nomor 46/Pdt.G/ 2012/PN.DUM yang dibuat/ditanda-tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut selanjutnya Penggugat /Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 September 2013, yang telah diterima di-Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 18 September 2013, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah dan seksama kepada Kuasa Tergugat/Pembanding (Siti N) sebagai mana tersebut dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 46/Pdt.G/ 2012/PN.DUM yang dibuat/ditandatangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor: 46/Pdt.G/2012/PN.DUM, pihak Kuasa Tergugat/Pembanding (Suandi) maupun Penggugat/Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage), masing-masing pada tanggal 15 Juli 2013 dan tanggal 11 Juli 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 199 ayat 1 RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah pemberitahuan putusan;

Menimbang, bahwa putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN.DUM diucapkan pada tanggal 21 Maret 2013 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/ Terbanding, Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2013 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan banding, berarti banding tersebut di ajukan sebelum masa tenggang waktu 14 hari setelah putusan Sela diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;

Hal. 4 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 46/Pdt.G/2012/PN.DUM diucapkan pada tanggal 5 Juni 2013 dengan di hadirinya oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, Selanjutnya pada tanggal 18 Juni 2013 Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding mengajukan banding, berarti banding tersebut di ajukan sebelum masa tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan, sehingga sesuai dengan tenggang waktu yang di tentukan pasal 199 ayat 1 RBg ;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding atas Putusan Sela dan Putusan Akhir No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM dari Kuasa Tergugat/Pembanding, diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Dumai Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 dan tanggal 05 Juni 2013 dan mengadili sendiri yang pada pokoknya menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Dumai dalam Putusannya telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumnya dimana Duri masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang benar sesuai dengan pasal 4 ayat (1) UU No.2 Tahun 1986 duri masuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis
2. Bahwa Tergugat/Pembanding berada di Kompleks PT. CPI Akasia Minas dalam gugatan masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai karena nyatanya alamat Kompleks PT.CPI Akasia Minas masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura hal tersebut sesuai dengan panggilan sidang pertama dimana Tergugat/Pembanding sesuai risalah panggilan oleh juru sita pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena sesuai

Hal. 5 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta sebagai mana yang dipertimbangkan bahwa Tergugat/Pembanding berdomisili di Duri adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis bukan Pengadilan Negeri Dumai ;

3. Bahwa dalam Pokok Perkara dimana Judex Facti keliru dalam menilai fakta-fakta persidangan serta tidak mempertimbangkan secara utuh bukti-bukti Tergugat/Pembanding ;

4. Bahwa Judex Facti keliru dalam menilai jumlah kerugian ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;
- Membatalkan Putusan No.46/Pdt.G/2012/PN.Dumai, dalam Putusan Sela tanggal 21 Maret 2013 dan dalam Pokok Perkara tertanggal 5 Juni 2013 ;
- Dalam Eksepsi mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding Seluruhnya ;
- Dalam Pokok Perkara menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 18 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan ini sudah tepat diproses di Pengadilan Negeri Dumai hal ini didasari fakta hukum Duri masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.03-PR.07.02-80 dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.07-PR.07.02-80 , bahwa Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI diatas hingga sampai saat ini belum dicabut maupun dibatalkan, karena perkara ini adalah Ingkar Janji (wanprestasi) karena jelas-jelas terbukti di dalam perjanjian kerja sama Piping dan Mekanikal Elektrikal DK-III/121-2/040-CPI, yang dijadikan dasar gugatan Penggugat/Terbanding adalah isi perjanjian tersebut pada halaman 1 poin 1 yang berbunyi PT.Anhi Karya (Persero) Tbk, yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasar hukum dan peraturan perundang-undangan

Hal. 6 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara RI berkedudukan di Duri oleh karenanya sudah tepat disidangkan di PN. Dumai ;

2. Dalam Pokok Perkara putusan Pengadilan Negeri sudah tepat oleh karena itu mohon Majelis hakim memutuskan sebagai berikut :
 - Menolak Permohonan Banding Pembanding/semula Tergugat ;
 - Menerima/Menolak Putusan No.46/Pdt.G/2012/PN.Dumai, dalam Putusan Sela tertanggal 21 Maret 2013 dan dalam Pokok Perkara tertanggal 5 Juni 2013
 - Dalam Eksepsi menolak Eksepsi Tergugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
 - Dalam Pokok Perkara menerima gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Dumai Nomor: 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 dan tanggal 5 Juni 2013, maupun membaca dan memperhatikan memori banding dari Tergugat /Pembanding dan juga membaca dan memperhatikan kontra memori banding dari Penggugat/ Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta yang terbukti dipersidangan maupun dalam penerapan hukumnya, khususnya mengenai dikabulkannya sebagian gugatan penggugat, sehingga karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud eksepsi yang diajukan Tergugat/Pembanding sebagai mana dalam jawaban gugatan adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dalam Putusan Sela Majelis Hakim Tingkat Pertama khususnya didalam mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat/Pembanding yang mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo karena

Hal. 7 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Bengkalis (eksepsi kompetensi relative) dan Eksepsi ditolak oleh Pengadilan Negeri Dumai karena menurut Pengadilan Negeri Dumai Yang berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Dumai adalah tidak tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 dalam pertimbangannya bahwa pihak Penggugat/Terbanding dan pihak Tergugat/Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan dengan No.DK-III/121-2/040-CPI tertanggal 1 Juli 2009 dalam halaman 1 angka 1 tertulis PT.Adhi Karya (Pesero) Tbk, yaitu suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Duri dan menurut Pengadilan Negeri Dumai, Duri masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai dan Pengadilan Negeri tidak menyebutkan dasar hukumnya ;
Bahwa menurut Pengadilan Tinggi memang benar semula Duri masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai hal tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.07-PR.07.02-80 tanggal 22 Desember 1980 jo Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 akan tetapi setelah keluarnya Undang-Undang RI. No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum khususnya pasal 4 ayat (1) mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten, oleh karena itu berdasarkan UU RI. No.2 tahun 1986 jo Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1995 tentang Pembentukan 13 Kecamatan Kabupaten Bengkalis dimana Duri adalah ibu kota Kecamatan Mandau dan Kecamatan Mandau masuk wilayah Kabupaten Bengkalis, dengan demikian Duri masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis ;
2. Bahwa sesuai risalah panggilan No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2012 dimana Juru Sita memanggil atas Surat Perintah Ketua Pengadilan Siak Sri Indrapura untuk memenuhi surat dari Ketua Pengadilan Negeri Dumai agar memanggil

Hal. 8 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding oleh karena itu Ketua Pengadilan Negeri menganggap Tergugat/ Pembanding berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura ;

3. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan alamat Jl. Teuku Umar D No. 37 Rt.01/RW.10 Desa Balai Makam Kec. Mandau-Duri dan ternyata dalam perkara a quo Penggugat/Terbanding di panggil oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkalis ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas membuktikan bahwa Duri adalah wilayah Kecamatan Mandau yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus dikabulkan dan Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat /Pembanding telah dikabulkan maka eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (Kompetensi Relatif) maka sudah sewajarnya putusan akhir No. 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 5 Juni 2013 juga harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Dumai dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, maka sudah sewajarnya Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai No. 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 5 Juni 2013 haruslah dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 Reglemen untuk Tanah Seberang (RBg), juga pada Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 9 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Dumai No. 46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 21 Maret 2013 dan Putusan Pengadilan Negeri Dumai No.46/Pdt.G/2012/PN.DUM tanggal 5 Juni 2013 yang dimohonkan banding tersebut, **dan**

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat/Pembanding ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 46/Pdt.G/2012/PN.DUM ;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding ditaksir sebesar Rp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Rabu, tanggal 12 Februari 2014**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Agus Hariyadi, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, **Tani Ginting,SH.,MH** dan **Nelson Samosir,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2013,Nomor :141/Pen.Pdt/2013/PTR, putusan mana pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Tabrani, SMHk** sebagai Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hal. 10 dari 11 hal.Put.No. 141/PDT/2013/PTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tani Ginting, SH.,MH.

Agus Hariyadi ,SH.,MH

Nelson Samosir ,SH.,MH.

PANITERA-PENGGANTI,

Tabrani, SmHk

Perincian biaya proses :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Administrasi	Rp. 136.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus limapuluh ribu rupiah)